



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2019/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Ketut Dwi Setiyawan Bin Pujiyanto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengger Lor, RT. 003 RW. 001,
Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II :

- Nama lengkap : Novita Chaullina Avanes Binti Winarno;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Duren, RT. 017 RW. 002,
Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Terdakwa I dalam perkara ini di tahan dalam rumah tahanan negara masing-masing sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019;

Terdakwa II dalam perkara ini di tahan dalam rumah tahanan negara masing-masing sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan didepan persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa didepan persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES BINTI WINARNO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA- SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES BINTI WINARNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 Nopol: AG 5728 FD

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Gpr



dan 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembelian sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 Nopol: AG 5728 FD dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan Nopol AG 5728 FD Noka : MH1JF51188K851231, Nosin : JF51E1849937 berikut kunci kontak dan STNK atas nama FIPSI ENDRAWAN alamat Dsn. Gadungan, RT.01, RW.05, Desa Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri telah disita dari tersangka KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 19 Juni 2019 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI;

- 1 (satu) lembar KTP NIK : 3506210908910001 atas nama KETUT DWI SETIYAWAN telah disita dari saksi I/ Pelapor EVI FAJARINA binti AHMAD FARUKI sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 19 Juni 2019 dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO,
4. Membebaskan kepada mereka terdakwa agar membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap tentang permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO secara bersama-sama, baik bersekutu maupun bertindak sendiri- sendiri dengan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES BINTI WINARNO pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019, sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di J). Anggrek No 33, Rt. 002/ Oil, Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ". Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang sebelumnya terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dengan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES (istri terdakwa 1) pergi mencari rental sepeda motor dan melihat papan tulisan sewa motor di depan rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI lalu pada tanggal 05 Juni 2019, sekitar jam 16.00 wib terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES mendatangi rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dengan tujuan menanyakan " apa sewa motor " lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES pulang ke rumah kost memberitahu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto bahwa belum ada sewa motor lalu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto bilang " kalau tidak ada sewa motor ya sudah jalan kaki saja kalau mau kemana mana " kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019, sekitar jam 13.00 wib mereka terdakwa kembali ke rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dan pada saat itu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menemui Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI sedangkan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto pergi untuk sholat di mushola dekat rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dan setelah menemui Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES keluar memanggil terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto kemudian terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto datang dan memberikan uang kepada terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES untuk membayar uang sewa sepeda motor Honda Karisma sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 24 jam dan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto diminta jaminan KTP atas nama KETUT DWI SETIYAWAN oleh Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI sambil menanyakan " tinggal dimana, terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menjawab tinggal di Jln Nusa Indah gang I depan kuburan " kemudian Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI meminta nomor hand phone kepada mereka terdakwa dan karena terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES tidak bawa hand phone lalu Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI memberikan nomor hand phone kepada mereka terdakwa yang ditulis di kertas bekas amplop dan menyuruh mereka terdakwa miscall ke nomor Sdri. EVI FAJARINA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI AHMAD FARUKI agar Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI tahu nomor hand phone mereka terdakwa kemudian sepeda motor terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto bawa bersama terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES dan sesampainya di rumah kost terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES langsung sms Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI memberitahukan nomor hand phone terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES kemudian sekitar jam 18.30 wib ketika sedang keluar membawa sepeda motor Karisma Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI mengirim sms menawarkan ganti sepeda motor dengan Honda Beat karena sebelumnya terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES mau menyewa sepeda motor matic kemudian mereka terdakwa balik ke tempat Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI lalu mereka terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AG 5952 FD lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menanyakan kepada Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI " apakah sewanya tambah apa tidak " lalu Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI menjawab biaya sewa tetap dan memberitahu kalau mau perpanjangan tinggal sms ke nomor hand phonenya" kemudian mereka terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma kepada Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dan setelah itu mereka terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AG 5952 FD sedangkan STNK sepeda motor tersebut sudah jadi satu dengan kunci kontak kemudian mereka terdakwa pulang ke tempat kos kemudian tanggal 08 Juni 2019, sekitar jam 13.00 wib mereka terdakwa berangkat ke Madiun dan sesampainya di Madiun mereka terdakwa keliling untuk jalarv- jalan dan sempat melewati depan rumah mert.ua terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto sengaja melihat keadaan mertuanya dan sengaja tidak mampir karena hubungan kami dengan mertua sedang tidak baik lalu malam harinya mereka terdakwa tidur rest area Pom bensin Caruban kemudian Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI mengirim sms kepada terdakwa II, NOVITA CHAULLINA EVANES menanyakan apakah diperpanjang lagi lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menjawab melalui sms " iya mbak diperpanjang 2 hari" kemudian terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto memberitahu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES kalau terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto sudah tidak punya uang lagi dan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES kebingungan karena hanya punya uang tinggal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto mengajak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES untuk menggadai sepeda motor milik Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dan awalnya terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menolak ide terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO namun karena mereka terdakwa terdesak tidak punya uang untuk keperluan pribadi akhirnya terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menyetujui ajakan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO untuk menggadai sepeda motor milik Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI pada tanggal 10 Juni 2019 terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES mengajak terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO mencari alamat tinggal orang yang dikenalnya bernama Sdr. SAPARI di Ds.Tulung, Kec. Saradan, Kab. Madiun sekitar jam 14.00 wib mereka terdakwa mendatangi rumah Sdr.SAPARI lalu mereka terdakwa bertemu Sdr. SAPARI lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES yang berbicara dengan Sdr. SAPARI dengan tujuan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES meminta tolong kepada Sdr. SAPARI menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AG 5952 FD paling lama satu minggu kalau ada uang tiga hari diambil lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES dan Sdr. SAPARI sepakat kalau sepeda motor tersebut diterima gadai oleh Sdr. SAPARI dengan besar pinjaman sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu maksimal dua bulan lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menerima uang pinjaman dari Sdr. SAPARI sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dipotong bunga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. SAFARI , lalu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO memberitahu Sdr. SAFARI kalau akan menebus sepeda motor paling tiga hari sampai maksimal satu minggu kemudian mereka terdakwa mengojek ke Halte Ngepeh, Caruban kemudian pada saat itu mereka terdakwa menunggu bus jurusan Jombang dan sesampainya Jombang mereka terdakwa pulang ke tempat kos di pare selanjutnya mereka terdakwa tidak berani ke rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dan tidak memberitahu Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI kalau sepeda motornya miliknya mereka terdakwa gadai karena terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO sudah berusaha mencari atau melamar kerja untuk mencari uang untuk nebus motor tetapi tidak mendapat uang kemudian pada tanggal 19 Juni 2019, sekitar jam 11.00 wib terdakwa pulang ke rumah kost mendapati terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES tidak ada di tempat kost dan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO menemui pengurus Rt lalu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI bersama dengan petugas polisi dengan bertujuan diajak ke Polres Kediri guna diusut perkaranya lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO dan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES BINTI WINARNO, maka Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI menderita kerugian sekitar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO dan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES BINTI WINARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke 1KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO secara bersama-sama, baik bersekutu maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES BINTI WINARNO pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019, sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Anggrek No 33, Rt. 002/ Oil, Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ". Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang sebelumnya terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO dengan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES (istri terdakwa I) pergi mencari rental sepeda motor dan melihat papan tulisan sewa motor di depan rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI lalu pada tanggal 05 Juni 2019, sekitar jam 16.00 wib terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES mendatangi rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dengan tujuan menanyakan " apa sewa motor " lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES pulang ke rumah kost memberitahu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO bahwa belum ada sewa motor lalu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO bilang " kalau tidak ada sewa motor ya sudah jalan kaki saja kalau mau kemana mana " kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019, sekitar jam 13.00 wib mereka terdakwa kembali ke rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FARUKI dan pada saat itu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menemui Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI sedangkan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto pergi untuk sholat di mushola dekat rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dan setelah menemui Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES keluar memanggil terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto kemudian terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto datang dan memberikan uang kepada terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES untuk membayar uang sewa sepeda motor Honda Karisma sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 24 jam dan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto diminta jaminan KTP atas nama KETUT DWI SETIYAWAN oleh Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI sambil menanyakan " tinggal dimana, terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menjawab tinggal di Jln Nusa Indah gang I depan kuburan " kemudian Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI meminta nomor hand phone kepada mereka terdakwa dan karena terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES tidak bawa hand phone lalu Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI memberikan nomor hand phone kepada mereka terdakwa yang ditulis di kertas bekas amplop dan menyuruh mereka terdakwa miscall ke nomor Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI agar Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI tahu nomor hand phone mereka terdakwa kemudian sepeda motor terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto bawa bersama terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES dan sesampainya di rumah kost terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES langsung sms Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI memberitahukan nomor hand phone terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES kemudian sekitar jam 18.30 wib ketika sedang keluar membawa sepeda motor Karisma Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI mengirim sms menawarkan ganti sepeda motor dengan Honda Beat karena sebelumnya terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES mau menyewa sepeda motor matic kemudian mereka terdakwa balik ke tempat Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI lalu mereka terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AG 5952 FD lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menanyakan kepada Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI " apakah sewanya tambah apa tidak " lalu Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI menjawab biaya sewa tetap dan memberitahu kalau mau perpanjangan tinggal sms ke nomor hand phonenya" kemudian mereka terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Karisma kepada Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dan setelah itu mereka terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AG 5952 FD sedangkan STNK sepeda motor tersebut sudah jadi satu dengan kunci kontak kemudian mereka terdakwa pulang ke tempat kos kemudian tanggal 08 Juni 2019, sekitar jam 13.00 wib mereka terdakwa berangkat ke Madiun dan sesampainya di Madiun mereka terdakwa keliling untuk jalan- jalan dan sempat melewati depan rumah mertua terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto sengaja melihat keadaan mertuanya dan sengaja tidak mampir karena hubungan kami dengan mertua sedang tidak baik lalu malam harinya mereka terdakwa tidur rest area Pom bensin Caruban kemudian Sdri, EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI mengirim sms kepada terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menanyakan apakah diperpanjang lagi lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menjawab melalui sms " iya mbak diperpanjang 2 hari" kemudian terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto memberitahu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES kalau terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto sudah tidak punya uang lagi dan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES kebingungan karena hanya punya uang tinggal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto mengajak terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES untuk menggadai sepeda motor milik Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dan awalnya terdakwa U. NOVITA CHAULLINA EVANES menolak ide terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto namun karena mereka terdakwa terdesak tidak punya uang untuk keperluan pribadi akhirnya terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menyetujui ajakan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto untuk menggadai sepeda motor milik Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI pada tanggal 10 Juni 2019 terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES mengajak terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto mencari alamat tinggal orang yang dikenalnya bernama Sdr. SAPARI di Ds.Tulung, Kec. Saradan, Kab. Madiun sekitar jam 14.00 wib mereka terdakwa mendatangi rumah Sdr.SAPARI lalu mereka terdakwa bertemu Sdr. SAPARI lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES yang berbicara dengan Sdr. SAPARI dengan tujuan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES meminta tolong kepada Sdr. SAPARI menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AG 5952 FD paling lama satu minggu kalau ada uang tiga hari diambil lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES dan Sdr. SAPARI sepakat kalau sepeda motor tersebut diterima gadai oleh Sdr. SAPARI dengan besar pinjaman

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu maksimal dua bulan lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menerima uang pinjaman dari Sdr. SAPARI sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dipotong bunga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. SAPARI, lalu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto memberitahu Sdr. SAPARI kalau akan menebus sepeda motor paling tiga hari sampai maksimal satu minggu kemudian mereka terdakwa mengojek ke Halte Ngepoh, Caruban kemudian pada saat itu mereka terdakwa menunggu bus jurusan Jombang dan sesampainya Jombang mereka terdakwa pulang ke tempat kos di Pare selanjutnya mereka terdakwa tidak berani ke rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dan tidak memberitahu Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI kalau sepeda motornya miliknya mereka terdakwa gadai karena terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto sudah berusaha mencari atau melamar kerja untuk mencari uang untuk nebus motor tetapi tidak mendapat uang kemudian pada tanggal 19 Juni 2019, sekitar jam 11.00 wib terdakwa pulang ke rumah kost mendapati terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES tidak ada di tempat kost dan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto menemui pengurus Rt lalu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto didatangi oleh Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI bersama dengan petugas polisi dengan bertujuan diajak ke Polres Kediri guna diusut perkaranya lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES BINTI WINARNO, maka Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI menderita kerugian sekitar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES BINTI WINARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Fakta-fakta yang telah terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai berikut:

1. Saksi korban EVI FAJARINA binti AHMAD FARUKI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi korban mengetahui sebelum, pada saat dan setelah kejadian sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda



motor Honda Beat No. Pol. : AG 5952 FD milik saksi korban karena disewa merek terdakwa tidak dikembalikan;

- Bahwa benar, saksi korban menjelaskan berawal saksi korban yang bekerja menyewakan sepeda motor/ rental dimana harga sewa 3 jamnya Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 6 jam Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 12 jam Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 24 jam Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan jaminan KTP, usaha tersebut baru berjalan bulan April 2019, kejadian awal bulan Juni 2019 datang terdakwa NOVITA CHALULINA EVANES BINTI WINARNO ke rumah dengan maksud untuk menyewa sepeda motor namun demikian sepeda motor yang saksi korban sewakan belum ada yang kembali dan terdakwa II. NOVITA CHALULINA EVANES BINTI WINARNO lebih dari satu kali datang ke rumah menanyakan sepeda motor mengaku tinggal di Jln Nusa Indah, Gang I, Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri dan sewa kendaraan katanya untuk dipergunakan silaturahmi lebaran ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019, sekitar jam 14.00 wib datang perempuan tersebut akan menyewa sepeda motor katanya kendaraan yang di rumah habis dipakai keponakan lalu saksi korban menjelaskan persyaratannya adalah jaminan berupa KTP dan sewa paling lama 24 jam bisa diperpanjang lalu perempuan tersebut melihat beberapa kendaraan yang ada di rumah dan minta sewa kendaraan yang matic namun demikian kendaraan matic milik saksi korban belum ada yang dikembalikan oleh penyewa yang lain lalu terdakwa II. NOVITA CHALULINA EVANES BINTI WINARNO berkata kalau kendaraan matic tidak ada ya sudah seadanya yang bersangkutan keluar melambatkan tangannya memanggil seseorang lalu datang terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto mengaku suami dari terdakwa II. NOVITA CHALULINA EVANES BINTI WINARNO untuk minta sewa sepeda motor matic juga karena yang matic belum datang akhirnya yang dibawa seadanya lalu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto menyerahkan KTP dan membayar uang sewa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi korban catat identitas untuk dibukukan dan nomor HP penyewa lalu sepeda motor Honda Kharisma yang saksi korban sewakan dibawa pergi oleh terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dan terdakwa II. NOVITA CHALULINA EVANES BINTI



WINARNO lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NV11B3CA/T Beat 108 CO No. Pol. : AG 5952 FD sekitar jam 16.00 wib milik saksi korban sudah dikembalikan penyewa yang lain lalu saksi korban memberitahu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dan terdakwa II. NOVITA CHALULINA EVANES BINTI WINARNO kalau kendaraan matic milik saksi korban sudah ada di rumah dan menawarkan kalau mau ditukar lalu sekitar jam 18.30 wib lalu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dan terdakwa II. NOVITA CHALULINA EVANES BINTI WINARNO datang mengembalikan sepeda motor Honda Kharisma kepada saksi korban untuk ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berikut kunci dan STNK tersebut lalu sepeda motor milik saksi korban dibawa pergi terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dan terdakwa 1). NOVITA CHALULINA EVANES BINTI WtNARNO ke arah Jln. Nusa indah/ selatan;

- Bahwa benar, saksi tahu setelah sepeda motor tersebut dibawa lewat 24 jam saksi korban sms kepada terdakwa II. NOVITA CHALULINA EVANES BINTI WINARNO " apa diperpanjang dijawabnya iya diperpanjang, keesokannya belum kembali saksi sms lag! apa diperpanjang lag! dijawab iya lalu hari ketiga saksi korban sms lagi nomor HP penyewa sudah tidak bisa dihubungi lagi; - Bahwa benar, saksi menjelaskan awalnya mereka terdakwa berjumlah 2 (dua) orang laki- laki dan perempuan dan sesuai KTP laki- laki atas nama KETUT DWI SETIYAWAN, Kediri 09 Agustus 1991, alamat Dsn. Tenggerlor, Rt. 003/ 001, Desa Tenggerlor, Kec. Kunjang, Kab. Kediri sedangkan yang perempuan mengaku bernama LINA;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan barang yang saksi serahkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NV11B3CA/T Beat 108 CC No. Pol. : AG 5952 FD, warna merah, Noka : MHUF5118BK851231, Nosin :JF51E1849937, tahun 2011 berikut STNKB dan kunci kontak;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan pemiliknya adalah saksi korban sendiri dibuktikan dengan BPKB sepeda motor atas nama FIPSI ENDRAWAN alamat Dsn. Gadungan, Rt. Ol/ 05, Desa Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri ada pada saksi korban dilengkapi dengan kwintansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NV11B3CA/T Beat 108 CC No. Pol. : AG 5952 FD oleh almarhum suami saksi atas nama DADANG ISABELA dari pemilik sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menjelaskan menyerahkan sepeda motor kepada mereka terdakwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019, sekitar jam 14.00 wib di Jln. Anggrek No.33, Rt. 02/ 11, Desa Tulungrejo, Kec., Kab. Kediri;
- Bahwa benar, saksi korban menjelaskan yang membuat saksi korban percaya dan menyerahkan sepeda motor kepada mereka terdakwa karena merasa kasihan beberapa hari ke rumah ingin menyewa sepeda motor yang akan dipergunakan untuk lebaran;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan mereka terdakwa tidak mengembalikan kendaraan milik saksi korban dalam waktu yang ditentukan yakni 24 jam ; Bahwa benar, saksi menjelaskan pada tanggal 14 saksi korban mulai mencari orang tersebut tanggal 15 saksi korban tanya pak RT di Jln. Nusa Indah ternyata ada orang kos namanya LINA sedangkan asalnya dari Madiun ; Bahwa benar, saksi menjelaskan bahwa sesuai keterangan terdakwa II. NOVITA CHALULINA EVANES BINTI WINARNO yang berubah- ubah katanya digadaikan dijual di Madiun, katanya lagi ditilang disita Polisi jadi tidak jelas ; Bahwa benar, saksi menjelaskan mereka terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi korban untuk menggadaikan atau menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar, saksi korban menjelaskan akibat perbuatan mereka terdakwa maka saksi korban kehilangan sepeda motor dan menderita kerugian sekitar Rp 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi SAFARI Bin Aim SAYURI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menjelaskan yang menjadi penyebab saksi dimintai keterangan di muka persidangan karena saksi telah menerima gadai berupa sepeda motor dari terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJANTO dan terdakwa II. NOVITA CHALULINA EVANES BINTI WINARNO ;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan sebetumnya kenal dengan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES karena dirinya adalah tetangga saksi yang menikah dan tinggal dengan suaminya di Kab. Kediri sedangkan dengan KETUT DWI SETIYAWAN saksi sebelumnya tidak kenal dan antara diri saksi dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga atau family;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menjelaskan telah menerima gadai sepeda motor dari terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Pol: AG 5728 FD
- Bahwa benar, saksi menerima penyerahan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Pol : AG 5728 FD dari terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, sekitar jam 14.00 wib di rumah saksi di Dsn. Sumberagung, Rt 022/002, Ds. Tulung, Kec. Saradan, Kab. Madiun ; Bahwa benar, saksi menjelaskan transaksi gadai tersebut terjadi kesepakatan dimana saksi harus membayar uang gadai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam kesepakatan tersebut ada potongan sebesar 10 % yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) potongan tersebut saksi pergunakan untuk biaya perawatan sepeda motor selama digadaikan sehingga jumlah uang yang saksi serahkan kepada terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, saksi menjelaskan dalam kesepakatan gadai antara diri saksi dengan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN tersebut masa gadai maksimal dua bulan namun terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN bersama terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES menjaniikan kepada saksi akan menebus kembali sepeda motor tersebut dalam waktu tiga hari sampai maksimal satu minggu;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN datang ke rumah terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES berbicara dengan saksi sedang butuh duit dan meminta tolong meminjam uang kepada saksi dengan jaminan sepeda motor dan saat itu terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN datang ke rumah saksi dengan membawa 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Pol : AG 5728 FD terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES memberitahu saksi kalau sepeda motor yang akan digadai kepada saksi tersebut adalah miliknya sendiri karena saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES lalu saksi percaya saja dengan apa yang dikatakan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kalau sedang butuh uang dan mau mengadaikan sepeda motor miliknya, sehingga saksi member! pinjaman kepada terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN serta menerima penyerahan sepeda motor tersebut dari terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN ;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan sesuai janji terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN kepada saksi akan menebus atau mengambil sepeda motor dalam waktu tiga hari dan maksimal satu satu minggu namun terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN tidak datang membayar hutang kepada saksi untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut sehingga saksi khawatir kalau sepeda motor yang digadai terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN kepada saksi adalah sepeda motor bermasalah dan saksi berniat mau mengembalikan sepeda motor kepada terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN namun nomor handphone terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES tidak bisa dihubungi lagi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, sekitar jam 22.00 wib di Ds. Tulung, Kec. Saradan, Kab. Madiun lalu petugas Polres Kediri bersama terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN datang menemui saksi mencari 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Pol : AG 5728 FD dan saksi baru ketahui dari petugas Polres Kediri kalau sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor berikut kunci kontak dan STNKnya tersebut ke petugas Polres Kediri lalu saksi memberikan keterangan kepada petugas Polres Kediri sehubungan perbuatan yang dilakukan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN telah mengadaikan sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut ;
 - Bahwa benar, saksi menjelaskan sebelumnya tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN dapat memiliki 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Pol: AG 5728 FD tersebut;
 - Bahwa benar, saksi menjelaskan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES adalah tetangga saksi dan orang tuanya juga kenal baik dengan saksi sehingga saksi tidak merasa curiga dan percaya kepada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan saksi tidak mengetahui kalau 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Pol : AG 5728 FD tersebut bukan milik terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN ;

- Bahwa benar, saksi menjelaskan transaksi gadai 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Pol : AG 5728 FD antara saksi dengan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN tidak dibuat bukti gadai secara tertulis.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi MEDIKHA BANGKIT PRAMONO bin JOKO PRAMONO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menjelaskan bersama rekan saksi Polres Kediri telah mengamankan seorang laki- laki bernama terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN yang diduga bersama seorang perempuan bernama terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES telah melakukan penggelapan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan anggota Satreskrim Polres Kediri;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, saksi korban EVI FAJARINA datang melaporkan sepeda motor miliknya yang sebelumnya disewa dari oleh seorang laki- laki bernama terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN dan seorang perempuan mengaku istrinya mengaku bernama UNA tidak dikembalikan dan keberadaannya tidak diketahui terdakwa EVI FAJARINA mengaku telah menemui Sdri. LINA di tempatnya kost untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya tetapi Sdri. LINA tidak bisa mengembalikan sepeda motor miliknya dan tidak bisa menunjukan keberadaan sepeda motor miliknya lalu saksi dan rekan- rekan saksi selaku anggota satreskrim Polres Kediri menemui terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN di rumah pengurus RT tempat tinggal kos terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN dan LINA dan dari hasil interrogasi terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN mengaku kalau sepeda motor milik saksi korban EVI FAJARINA telah digadai di daerah saradan Kabupaten Madiun lalu terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN bisa menunjukan keberadaan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi



mengajak terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN mencari sepeda motor milik terdakwa EVI FAJARINA lalu sekitar jam 22.00 wib atas petunjuk saksi dan rekan- rekan saksi mendatangi rumah seorang laki- laki bernama SAPARI di Dsn. Sumberagung, Rt. 022/ 002, Ds. Tulung, Kec. Saradan, Kab. Madiun dan ketika ditanya keberadaan 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Pol: AG 5728 FD, kemudian saksi SAPARI membenarkan kalau sepeda motor tersebut telah digadai terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES kepada saksi SAPARI sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan saksi SAPARI pada saat terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN dan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES datang ke rumah mengadai sepeda motor tersebut terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES mengaku kalau sepeda motor yang digadai adalah sepeda motor miliknya sendiri dan digadai karena terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN dan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES sedang butuh uang lalu terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN menjanjikan akan menebus atau mengambil sepeda motor dalam waktu tiga hari dan maksimal satu minggu kemudian saksi SAPARI tidak curiga dengan mereka terdakwa lalu saksi SAPARI menerima gadai sepeda motor tersebut dari terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN dan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan saksi SAPARI atas kesadarannya sendiri lalu menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Pol : AG 5728 FD kepada saksi dan saksi SAPARI bersedia datang memberikan keterangan ke Kantor Polres Kediri lalu saksi bersama dengan rekannya membawa terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN beserta 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Pol: AG 5728 FD ke Polres Kediri sedangkan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES diamankan setelah datang ke Polres Kediri sekitar jam 21.30 Wib;

- Bahwa benar, saksi menjelaskan bahwa saksi korban EVI FAJARINA mengadai sepeda motor milik saksi korban EVI FAJARINA tanpa seijin saksi korban EVI FAJARINA selaku pemiliknya sehingga saksi korban EVI FAJARINA merasa dirugikan dan mengadukan perbuatan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN dan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES datang ke Kantor Polres Kediri.



Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Saksi BAGAS PUTRA STRYA ADHITAMA bin ASHANIK memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi menjelaskan bersama rekan saksi anggota Satreskrim Polres Kediri telah mengamankan seorang laki-laki bernama terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN yang diduga bersama seorang perempuan bernama terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES telah melakukan penggelapan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Satreskrim Polres Kediri.
- Bahwa benar, saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, terdakwa EVI FAJARINA datang mengadukan bahwa sepeda motor miliknya yang sebelumnya disewa dari oleh seorang laki-laki bernama terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN dan seorang perempuan mengaku istrinya mengaku bernama LINA tidak dikembalikan dan keberadaannya tidak diketahui saksi korban EVI FAJARINA mengaku telah menemui terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES di tempatnya kos untuk menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya tetapi terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES tidak bisa mengembalikan sepeda motor miliknya dan tidak bisa menunjukkan keberadaan sepeda motor miliknya lalu saksi dan rekan-rekannya selaku anggota Satreskrim Polres Kediri menemui terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN di rumah pengurus RT tempat tinggal kost terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN dan LINA dan dari hasil interrogasi terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN mengaku kalau sepeda motor milik saksi korban EVI FAJARINA telah digadai di daerah Saradan, Kabupaten Madiun lalu terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN bisa menunjukkan keberadaan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi dan rekannya mengajak terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN mencari sepeda motor milik saksi korban EVI FAJARINA sekitar jam 22.00 wib atas petunjuk saksi dan rekannya mendatangi rumah saksi SAPARI di Dsn. Sumberagung, Rt. 022/ 002. Ds. Tulung, Kec. Saradan, Kab. Madiun ketika ditanya keberadaan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Pol: AG 5728 FD lalu saksi SAPARI membenarkan kalau sepeda motor tersebut telah digadai terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN dan LINA kepada saksi SAPARI sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



menurut keterangan saksi SAPARI pada saat terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN dan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES datang ke rumah mengadai sepeda motor tersebut terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES mengaku kalau sepeda motor yang digadai adalah sepeda motor miliknya sendiri dan digadai karena terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN dan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES sedang butuh uang lalu terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN menjanjikan akan menebus atau mengambil sepeda motor dalam waktu tiga hari dan maksimal satu minggu karena sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES namun saksi SAFARI dan tidak curiga menerima gadai sepeda motor tersebut dari terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN dan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES dan saksi SAFARI atas kesadarannya sendiri lalu menyerahkan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Pol : AG 5728 FD kepada saksi dan saksi SAFARI bersedia datang memberikan keterangan ke Polres Kediri lalu kami membawa terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN beserta 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Pol: AG 5728 FD ke Polres Kediri sedangkan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES diamankan setelah datang ke Polres Kediri sekitar jam 21.30 Wib ;

- Bahwa benar, saksi menjelaskan saksi korban EVI FAJARINA mengadai sepeda motor milik saksi korban EVI FAJARINA tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban EVI FAJARINA sehingga saksi EVI FAJARINA merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN dan terdakwa NOVITA CHAULLINA EVANES ke Polres Kediri.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 Nopol: AG 5728 FD ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembelian sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 Nopol: AG 5728 FD ;
- 1 (satu) lembar KTP NIK : 3506210908910001 atas nama KETUT DWI SETIYAWAN telah disita dari saksi V Pelapor EVI FAJARINA binti AHMAD FARUKI sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 19 Juni 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan Nopol AG 5728 FD Noka : MH1IF51188K851231, Nosin : JF51E1849937 berikut kunci kontak dan SINK atas nama FIPSI ENDRAWAN alamat Dsn. Gadungan, RT.01, RW.05, Desa Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri telah disita dari tersangka KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 19 Juni 2019.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum dan telah dibenarkan seluruhnya oleh para saksi dan terdakwa di depan persidangan sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

1. ANALISAYURIDIS:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah Majelis kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut majelis terbukti yaitu Pasal 372 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP , dengan unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang siapa* yaitu orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dengan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES BINTI WINARNO yang diajukan ke depan persidangan dan identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dapat memberikan keterangan sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adafah



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang dijukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dengan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES BINTI WINARNO pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2019, sekitar jam 18.30 wib, bertempat di J). Anggrek No 33, Rt. 002/ Oil, Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri yang sebelumnya terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dengan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES (istri terdakwa I) pergi mencari rental sepeda motor dan melihat papan tulisan sewa motor di depan rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI lalu pada tanggal 05 Juni 2019, sekitar jam 16.00 wib terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES mendatangi rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dengan tujuan menanyakan " apa sewa motor " lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES pulang ke rumah kost memberitahu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto bahwa belum ada sewa motor lalu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto bilang " kalau tidak ada sewa motor ya sudah jalan kaki saja kalau mau kemana mana " kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019, sekitar jam 13.00 wib mereka terdakwa kembali ke rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dan pada saat itu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menemui Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI sedangkan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto pergi untuk sholat di mushola dekat rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dan setelah menemui Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES keluar memanggil terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto kemudian terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto datang dan memberikan uang kepada terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES untuk membayar uang sewa sepeda motor Honda Karisma sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 24 jam dan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto diminta jaminan KTP atas nama KETUT DWI SETIYAWAN oleh Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI sambil menanyakan " tinggal dimana, terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menjawab tinggal di Jln Nusa Indah gang I depan kuburan " kemudian Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI



meminta nomor hand phone kepada mereka terdakwa dan karena terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES tidak bawa hand phone lalu Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI memberikan nomor hand phone kepada mereka terdakwa yang ditulis di kertas bekas amplop dan menyuruh mereka terdakwa miscall ke nomor Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI agar Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI tahu nomor hand phone mereka terdakwa kemudian sepeda motor terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto bawa bersama terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES dan sesampainya di rumah kost terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES langsung sms Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI memberitahukan nomor hand phone terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES kemudian sekitar jam 18.30 wib ketika sedang keluar membawa sepeda motor Karisma Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI mengirim sms menawarkan ganti sepeda motor dengan Honda Beat karena sebelumnya terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES mau menyewa sepeda motor matic kemudian mereka terdakwa balik ke tempat Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI lalu mereka terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AG 5952 FD lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menanyakan kepada Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI " apakah sewanya tambah apa tidak " lalu Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI menjawab biaya sewa tetap dan memberitahu kalau mau perpanjangan tinggal sms ke nomor hand phonenya" kemudian mereka terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma kepada Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dan setelah itu mereka terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol.: AG 5952 FD sedangkan STNK sepeda motor tersebut sudah jadi satu dengan kunci kontak kemudian mereka terdakwa pulang ke tempat kos kemudian tanggal 08 Juni 2019, sekitar jam 13.00 wib mereka terdakwa berangkat ke Madiun dan sesampainya di Madiun mereka terdakwa keliling untuk jalan- jalan dan sempat melewati depan rumah mertua terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto sengaja melihat keadaan mertuanya dan sengaja tidak mampir karena hubungan kami dengan mertua sedang tidak baik lalu malam harinya mereka terdakwa tidur rest area Pom bensin Caruban kemudian Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI mengirim sms kepada terdakwa II.



NOVITA CHAULLINA EVANES menanyakan apakah diperpanjang lagi lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menjawab melalui sms "iya mbak diperpanjang 2 hari" kemudian terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto memberitahu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES kalau terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto sudah tidak punya uang lagi dan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES kebingungan karena hanya punya uang tinggal Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto mengajak terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES untuk menggadai sepeda motor milik Sdr. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dan awalnya terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menolak ide terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto namun karena mereka terdakwa terdesak tidak punya uang untuk keperluan pribadi akhirnya terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menyetujui ajakan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto untuk menggadai sepeda motor milik Sdr. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI pada tanggal 10 Juni 2019 terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES mengajak terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto meneari alamat tinggal orang yang dikenalnya bernama Sdr. SAFARI di Ds.Tulung, Kec. Saradan, Kab. Madiun sekitar jam 14.00 wib mereka terdakwa mendatangi rumah Sdr.SAPARI lalu mereka terdakwa bertemu Sdr. SAFARI lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES yang berbicara dengan Sdr. SAFARI dengan tujuan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES meminta tolong kepada Sdr, SAFARI menggadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. : AG 5952 FD paling lama satu minggu kalau ada uang tiga hari diambil lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES dan Sdr. SAFARI sepakat kalau sepeda motor tersebut diterima gadai oleh Sdr. SAFARI dengan besar pinjaman sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu maksimal dua bulan lalu terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES menerima uang pinjaman dari Sdr. SAFARI sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dipotong bunga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. SAFARI , lalu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto memberitahu Sdr. SAFARI kalau akan menebus sepeda motor paling tiga hari sampai maksimal satu minggu kemudian mereka terdakwa mengojek ke Halte Ngepoh, Caruban kemudian pada saat itu



mereka terdakwa menunggu bus jurusan Jombang dan sesampainya Jombang mereka terdakwa pulang ke tempat kos di pare selanjutnya mereka terdakwa tidak berani ke rumah Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI dan tidak memberitahu Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI kalau sepeda motornya miliknya mereka terdakwa gadai karena terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto sudah berusaha meneari atau melamar kerja untuk meneari uang untuk nebus motor tetapi tidak mendapat uang kemudian pada tanggal 19 Juni 2019, sekitar jam 11.00 wib terdakwa pulang ke rumah kost mendapati terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES tidak ada di tempat kost dan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto menemui pengurus Rt lalu terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto didatangi oleh Sdri. EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI bersama dengan petugas polisi dengan bertujuan diajak ke Polres Kediri guna diusut perkaranya tebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian seperti tersebut di atas dan telah terbuktinya semua unsur- unsur Pasal 372 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kedua terhadap terdakwa, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dengan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES BINTI WINARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA- SAMA MELAKUKAN PENGGELOPANG ".

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis melihat tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan para terdakwa oleh karena itu para terdakwa sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam penjara maka majelis memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diakukan didepan persidangan berupa:

- 1 (satu) BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 Nopol: AG 5728 FD dan 1



(satu) lembar Kwitansi bukti pembelian sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 Nopol: AG 5728 FD dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan Nopol AG 5728 FD Noka : MH1JF51188K851231, Nosin : JF51E1849937 berikut kunci kontak dan STNK atas nama FIPSI ENDRAWAN alamat Dsn. Gadungan, RT.01, RW.05, Desa Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri telah disita dari tersangka KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 19 Juni 2019 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI;

- 1 (satu) lembar KTP NIK : 3506210908910001 atas nama KETUT DWI SETIYAWAN telah disita dari saksi I/ Pelapor EVI FAJARINA binti AHMAD FARUKI sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 19 Juni 2019 dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto,

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah maka para terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Menggingat dan memperhatikan ketentuan 372 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES BINTI WINARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA- SAMA MELAKUKAN PENGGELOMBONGAN ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJianto dan terdakwa II. NOVITA CHAULLINA EVANES BINTI WINARNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.
4. Menetapkan para terdakwa tetap didalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 Nopol: AG 5728 FD dan 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembelian sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 Nopol: AG 5728 FD dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan Nopol AG 5728 FD Noka : MH1JF51188K851231, Nosin : JF51E1849937 berikut kunci kontak dan STNK atas nama FIPSI ENDRAWAN alamat Dsn. Gadungan, RT.01, RW.05, Desa Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri telah disita dari tersangka KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 19 Juni 2019 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI;
 - 1 (satu) lembar KTP NIK : 3506210908910001 atas nama KETUT DWI SETIYAWAN telah disita dari saksi I/ Pelapor EVI FAJARINA binti AHMAD FARUKI sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 19 Juni 2019 dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO,
6. Menetapkan kepada mereka para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh Agus Tjahjo Mahendra, S.H sebagai Hakim Ketua Imam Santoso, S.H., M.H dan Lila Sari, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dihadiri oleh Novan Sofyan, S.H Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAM SANTOSO, S.H., M.H.

AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H

LILA SARI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 353/Pid.B/2019/PN Gpr



SUPRAPTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)